



PEMERINTAH KOTA METRO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. A.H. Nasution Nomor 7 Kota Metro Telp/Fax. (0725) 49638
Laman pmptsp.metrokota.go.id, Pos-el pmptspkotametro@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO
NOMOR : 223 /KPTS/D-15/2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI ANTAR JEMPUT PERIZINAN
(AJIAN) PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA METRO TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Antar Jemput Perizinan (AJIAN) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANTAR JEMPUT PERIZINAN (AJIAN) PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA METRO TAHUN 2025**

KESATU : Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Antar Jemput Perizinan (AJIAN) pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

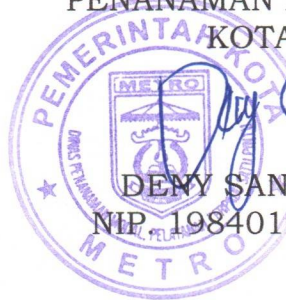
KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam inovasi Antar Jemput Perizinan (AJIAN)

KETIGA : Petunjuk teknis ini bersifat fleksibel sehingga dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unit kerja/instansi masing-masing.

- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA METRO,



DENY SANJAYA, ST., MT.
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :
Yth. Wali Kota Metro

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota
Metro
Nomor : 223 /KPTS/D-15/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANTAR JEMPUT PERIZINAN (AJIAN)

I. PENDAHULUAN

AJIAN merupakan inovasi pelayanan publik berbasis jemput bola yang dilakukan secara bergerak, bertujuan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil, padat, atau sulit terjangkau.

II. TUJUAN

- 1) Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan publik.
- 2) Mendorong kolaborasi antar penyelenggara layanan.
- 3) Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 4) Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan efisien.

III. RUANG LINGKUP LAYANAN

- 1) Perizinan Berusaha
- 2) Izin Praktek dan Izin Kerja
- 3) Perizinan lainnya

IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN

a. Perencanaan

- 1) Penetapan lokasi dan sasaran kegiatan
- 2) Penjadwalan waktu pelaksanaan
- 3) Koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal

b. Sarana dan Prasarana

- 1) Banner, Formulir, dan Alat tulis
- 2) Kendaraan operasional
- 3) Alat-alat pendukung: laptop dan jaringan internet (modem/satelit)

c. SDM Pelaksana

- 1) Petugas pelayanan
- 2) Petugas koordinasi lapangan
- 3) Tim dokumentasi

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Hari Pelaksanaan

- 1) Petugas menerima permintaan layanan sesuai tugasnya
- 2) Petugas melakukan antar-jemput berkas

3) Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP

b. Pendampingan Masyarakat

- 1) Masyarakat dibantu dalam pengisian formulir
- 2) Petugas memberikan edukasi dan sosialisasi pelayanan

VI. KOORDINASI DAN KOLABORASI

- 1) Dikoordinasikan oleh DPMPTSP
- 2) Surat tugas/nota dinas dikeluarkan kepada petugas
- 3) Kolaborasi dilakukan secara terbuka, inklusif, dan sukarela

VII. MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Setiap pelaksanaan didokumentasikan (foto, video, daftar layanan)
- 2) Evaluasi dilakukan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan
- 3) Indikator kinerja:
 - Jumlah masyarakat terlayani
 - Jenis layanan yang diberikan
 - Tingkat kepuasan masyarakat (melalui survei singkat)
 - Rekomendasi perbaikan dan pengembangan

VIII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan disusun oleh koordinator kegiatan dan disampaikan kepada pimpinan daerah untuk dibahas dalam rapat evaluasi kegiatan.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam inovasi AJIAN. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik instansi masing-masing.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA METRO,


DENY SANJAYA, ST., MT.
NIP. 19840101 200902 1 004